



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. H. AGUS SALIM – PAINAN Telp (0756) 22687

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 500.16/2.a/DPMPTSP-PS/2025

T E N T A N G

PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
- c bahwa berdasarkan point a dan b diatas, yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Kerja Zona Integritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 191);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 570/23/Kpts/DPMPTSP-PS/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 00.8.3.2/18.a/Kpts/DPMPTSP-PS/2024 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Kerja Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas dalam tim kerja Zona Integritas ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas tugas sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan;
- Keempat : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 7 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. NUZIRWAN.N, MT

NIP 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Arsip....

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 500.16/2.a/DPMPTSP-PS/2025

TANGGAL : 7 JANUARI 2025

**TENTANG : PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TUGAS	
1	Ir.NUZIRWAN.N, MT / 19670828 199803 1 001	PENGARAH	1.	Memimpin penyusunan Road Map Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
			2.	Menyampaikan Permasalahan dan kendala;
			3.	Memimpin dan mengarahkan monitoring dan evaluasi penerapan WBK/WBBM;
			4.	Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait;
			5.	Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Itjen dan Dirjen PRL selaku pembina;
			6.	Mengembangkan jaringan dalam rangka Knowledge Sharing.
2	YULI ASTUTI,S.Pt/ 197807122007012007	PENANGGUNG JAWAB	1.	Menyusun dan merapikan dokumen WBK/WBBM;
			2.	Melakukan checklist kelengkapan dokumen WBK/WBBM;
			3.	Meminta dokumen dan data lainnya kepada Tim Kerja Zona Integritas;
			4.	Menyimpan dan mengarsipkan dokumen WBK/WBBM;
			5.	Menyampaikan laporan perkembangan penggunaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada pengarah.
			6.	
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
3	ZULKARNAINI, S.Sos, MM / 19671117 199303 1 008	Ketua	1.	Membuat tim kerja pembangunan Zona Integritas ;
		Anggota	2.	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
	YULIANDA SUNDARI.S.Sos/ 198007032007012003	Anggota	3.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;

	SAIPUL.S.Sos,.MM/ 197801072010011008	Anggota	4.	Membangun budaya kerja dilingkungan DPMPTSP Kab.Pesisir Selatan;
	OCI OVELINA.S.Kom/ 199608292020122011	Anggota	5.	Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan;
	LINA MARIANI.SH/ 197710032009022003	Anggota	6.	Menyusun pengembangan karir pegawai melalui mutasi pegawai antar jabatan;
			7.	Menyusun pengembangan pegawai berdasarkan kompetensi;
			8.	Melakukan pengukuran kinerja individu pegawai secara berkala;
			9.	Melakukan monitoring penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku;
			10.	Melakukan monitoring system informasi pegawai.
TIM PENATAAN TATA LAKSANA DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
4	RITA SUSANDRA.S.Pi.M.Si/ 197104021997012001	Ketua	1.	Menyusun dan mengevaluasi SOP pelaksanaan kegiatan;
	NINA HARNENGSIH,SH/ 197706102000032002	Anggota	2.	Mengakomodir pelaksanaan e-government di DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan;
	BANI AZIZ.SH/ 199505052020121022	Anggota	3.	Mengakomodir pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
	THIA SRIHARMI.S.Sos.MM/ 198711202006042002	Anggota	4.	Menyusun dan mengevaluasi standar pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan;
	FAUZIAH PERMATA SARI, SE/ 19940423 2020122018	Anggota	5.	Menyusun dan memonitoring budaya pelayanan prima;
		Anggota	6.	Menyiapkan survey ;
			7.	Melaksanakan tindaklanjut atas hasil survey penilaian kepuasan masyarakat.
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS DAN PENGUATAN PENGAWASAN				
	APRILNAL, S.H., MM/ 19660405 1989101002	Ketua	1.	Menyiapkan dokumen analisis kinerja pegawai;
	ERMA.SH.MM/ 197202021992032009	Anggota	2.	Menyusun bahan publik campaign pengendalian gratifikasi;
	ZULMIRA.SH.MM/ 197908082014072005	Anggota	3.	Menyiapkan laporan pengendalian;
			4.	Melakukan SPIP dilingkungan DPMPTSP Kabupaten Pesisir

ELVI.S.M/ 199702172020122016	Anggota	5.	Selatan; Melaksanakan manajemen pengaduan masyarakat;
DESRI MADONA/ 198206252007012001	Anggota	6.	Menyiapkan bahan penerapan whistle blowing system dilingkungan kerja;
USTITA SARI.SE/ 198505142020122012	Anggota	7.	Melakukan penanganan atas benturan kepentingan.
DEDI SAPUTRA, AMd/ 19830323 201001 1 036	Anggota		

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. NUZIRWAN.N, MT

NIP 19670828 199803 1 001